



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MELALUI MANDAT DAN DELEGASI
DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali pelimpahan kewenangan melalui mandat dan delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Kewenangan melalui Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MELALUI MANDAT DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
2. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
3. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai Kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai Kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki Kewenangan menetapkan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
 - b. pengadaan ASN;
 - c. pangkat dan jabatan;
 - d. pengembangan karier;
 - e. promosi;
 - f. mutasi;
 - g. penggajian dan tunjangan pegawai;
 - h. pemberian penghargaan;
 - i. penegakan disiplin;
 - j. pemberhentian calon PNS, PNS, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja untuk PPPK;
 - k. perlindungan;
 - l. persetujuan cuti;
 - m. izin perkawinan dan perceraian; dan
 - n. permohonan uji kesehatan calon PNS dan PNS.

Pasal 3

- (1) Menteri dalam melaksanakan Kewenangan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melimpahkan Kewenangan kepada Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pimpinan Tinggi melalui:
 - a. Mandat; atau
 - b. Delegasi.
- (2) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk menandatangani naskah dinas terkait dengan administrasi kepegawaian berupa:
 - a. keputusan;
 - b. nota dinas;
 - c. surat dinas;
 - d. berita acara;
 - e. nota usul;
 - f. surat perjanjian;
 - g. surat pernyataan; dan
 - h. formulir.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. keputusan Menteri, jika Kewenangan penandatanganannya diperoleh melalui Mandat; dan
 - b. keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi, jika Kewenangan penandatanganannya diperoleh melalui Delegasi.

Pasal 4

Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1597), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MELALUI MANDAT DAN DELEGASI
DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MELALUI MANDAT DAN DELEGASI
DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
A.	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN				
1.	Penyusunan analisis jabatan dan Penyampaian hasil usul kebutuhan	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat Dinas	
B.	Pengadaan ASN				
1.	Pengumuman rekrutmen dan kelulusan pelamar dalam seleksi pengadaan ASN secara terbuka	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Surat Dinas	
2.	Pengangkatan calon PNS, PNS, dan PPPK	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk PPPK dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Tinggi Madya
3.	Perjanjian kerja PPPK	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat Perjanjian	Kecuali untuk PPPK dengan jabatan Pimpinan Tinggi

					Pratama dan Jabatan Tinggi Madya
4.	Perjanjian kerja sekolah kedinasan	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat Perjanjian	
5.	Pengambilan sumpah/janji sebagai PNS	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Berita Acara	
6.	Pengukuhan PPPK	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Berita Acara	
7.	Perubahan pengangkatan calon PNS dan PPPK	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
C.	Pangkat dan Jabatan				
1.	Penetapan kenaikan pangkat untuk golongan IV/b ke bawah	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
2.	Perubahan Penetapan kenaikan pangkat untuk golongan IV/b ke bawah	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
3.	Penetapan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
4.	Petikan Keputusan Menteri tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Petikan Keputusan Menteri	
5.	Penetapan keputusan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi pratama	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	

6.	Penetapan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan administrasi	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
7.	Petikan Keputusan Menteri tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Petikan Keputusan Menteri	
8.	Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrasi	Mandat	Sekretaris Jenderal	Berita Acara	
9.	Pemberhentian dari jabatan administrasi	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
10.	Petikan Keputusan Menteri tentang pemberhentian dalam jabatan administrasi	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Petikan Keputusan Menteri	
11.	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali jabatan fungsional ahli Madya dan Ahli Utama
12.	Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional	Delegasi	Sekretari Jenderal	Berita Acara	
13.	Usul penugasan/penarikan Pejabat Perwakilan di Luar Negeri	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Surat Dinas	
14.	Persetujuan usul penugasan/penarikan Pejabat Perwakilan di Luar Negeri dari kementerian/lembaga lain	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Surat Dinas	

15.	Pengangkatan perwakilan perdagangan di luar negeri	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk jabatan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dan Deputi Wakil Tetap II untuk Urusan <i>World Trade Organization</i> pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Konfederasi Swiss
16.	Pemberhentian dan penarikan perwakilan perdagangan di luar negeri	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk jabatan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dan Deputi Wakil Tetap II untuk Urusan <i>World Trade Organization</i> pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Konfederasi Swiss
17.	Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat Pernyataan	

18.	Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi PPPK yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat Pernyataan	
19.	Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional	Delegasi	Kepala Biro/Kepala Pusat/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan	Surat Pernyataan	Sesuai dengan unit kerja
20.	Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi PPPK	Delegasi	Kepala Biro/Kepala Pusat/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan	Surat Pernyataan	Sesuai dengan unit kerja
D.	Pengembangan Karier PNS				
1.	Pemberian tugas belajar	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
2.	Pemberian tugas belajar biaya mandiri	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
3.	Perpanjangan tugas belajar	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
4.	Pengaktifan kembali pegawai tugas	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	

	belajar setelah melaksanakan tugas belajar				
E.	Promosi				
1.	Pembentukan panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
F.	Mutasi				
1.	Penetapan pemindahan jabatan dan penempatan PNS jabatan pelaksana/jabatan fungsional dalam unit kerja dan antar unit kerja	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
2.	Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Surat Pernyataan	Khusus Mutasi Pindah Instansi
3.	Surat pernyataan tidak sedang menjalani tindak pidana dan/atau proses peradilan	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Surat Pernyataan	Khusus Mutasi Pindah Instansi
4.	Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Surat Pernyataan	
5.	Surat keterangan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Surat Dinas	
6.	Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses perceraian	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Surat Pernyataan	

7.	Surat penyampaian hasil seleksi mutasi	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Surat Dinas	Khusus Mutasi Pindah Instansi
8.	Surat persetujuan mutasi	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat Dinas	Sebagai instansi asal/penerima
9.	Surat penyampaian usul mutasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat Dinas	Sebagai instansi asal/penerima
10.	Surat Permohonan Rekomendasi Penugasan PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat Dinas	Sebagai instansi penerima
11.	Surat penyampaian usul penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Surat Dinas	
12.	Penetapan Nota Usul Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Nota Usul	
13.	Penetapan Keputusan Penugasan PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
G.	Penggajian dan Tunjangan PNS				
1.	Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala PNS	Delegasi	Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal	Surat Dinas	Untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal

			Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan		Untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
			Sekretaris Jenderal		Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
			Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan		Untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
			Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia		Untuk perwakilan perdagangan di luar negeri
2.	Penetapan Keputusan pemberitahuan kenaikan gaji berkala PPPK	Delegasi	Kepala Biro/Kepala Pusat/Sekretaris Direktorat/Sekretaris Inspektorat/Sekretaris Badan	Keputusan	
3.	Penetapan Keputusan peninjauan	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	

	masa kerja				
H.	Pemberian Penghargaan				
1.	Pembentukan tim seleksi untuk pemberian penghargaan bagi pegawai	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
I.	Penegakan Disiplin				
1.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
2.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
3.	Pembebasan dari jabatan	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
J.	Pemberhentian calon PNS, PNS, dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja				
1.	Penyampaian surat pernyataan PNS hilang	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Surat Dinas	Kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Utama

2.	Pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, dan PPPK	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk PNS dan PPPK dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
3.	Perubahan pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, dan PPPK	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk PNS dan PPPK dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
4.	Pemberhentian PNS atas permintaan sendiri	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
5.	Pemberhentian PNS karena mencapai batas usia pensiun	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
6.	Pemberhentian PNS karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
5.	Pemberhentian PNS karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli

					Madya
6.	Pemberhentian PNS karena meninggal dunia, tewas, atau hilang	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
7.	Pemberhentian PNS karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
8.	Pemberhentian PNS karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
9.	Pemberhentian PNS karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
10.	Pemberhentian PNS karena hal lain	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi

					Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
11.	Masa Persiapan Pensiun	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
12.	Pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
13.	Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
K.	Perlindungan				
1.	Penetapan tewas PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
L.	Persetujuan Cuti				
1.	Persetujuan pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan	Delegasi	Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal	Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti	Untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal

	penting yang dijalankan di dalam negeri untuk PNS		Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan		Untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
			Kepala Unit Pelayanan Teknis		Untuk pegawai di lingkungan Unit Pelayanan Teknis
2.	Persetujuan pemberian cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan yang dijalankan di dalam negeri untuk PPPK	Delegasi	Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal	Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti	Untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal
			Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan		Untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan
			Kepala Unit Pelayanan Teknis		Untuk pegawai di lingkungan Unit Pelayanan Teknis
3.	Persetujuan pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting yang dijalankan di luar negeri untuk PNS	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti	Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
			Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia		Untuk Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional, dan Pelaksana
4.	Persetujuan pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit,	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Formulir Permintaan dan	Untuk: 1. Deputi Wakil Tetap

	cuti melahirkan, dan cuti alasan penting yang dijalankan oleh PNS yang ditugaskan sebagai Perwakilan Perdagangan Luar Negeri			Pemberian Cuti	<p>II untuk Urusan <i>World Trade Organization</i> pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Konfederasi Swiss; dan</p> <p>2. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.</p>
			Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia		<p>Untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsul Perdagangan Hongkong; 2. Atase Perdagangan; 3. Asisten/Pembantu Atase/Pembantu Konsul Perdagangan; 4. Kepala <i>Indonesia Trade Promotion Centre</i>; 5. Wakil Kepala <i>Indonesia Trade Promotion Centre</i>; dan 6. Pegawai Kementerian Perdagangan yang ditugaskan pada

					Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei.
5.	Persetujuan pemberian cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan yang dijalankan di luar negeri untuk PPPK	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti	Untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
			Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia		Untuk Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional, dan Pelaksana
6.	Penetapan cuti di luar tanggungan negara bagi PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
7.	Penetapan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara bagi PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
8.	Penetapan pengaktifan kembali setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara bagi PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
M.	Izin Perkawinan dan Perceraian				
1.	Pemberian izin untuk beristri lebih dari seorang bagi PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Dikecualikan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
2.	Penolakan atau pemberian izin atau keterangan untuk melakukan	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Dikecualikan untuk Pejabat Pimpinan

	perceraian bagi PNS				Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
N.	Pengujian Kesehatan calon PNS dan PNS				
1.	Permintaan pengujian kesehatan calon PNS dan PNS kepada Tim Penguji Kesehatan	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Surat Dinas	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO